

**TINJAUAN TENTANG UPAYA HUKUM BIASA OLEH
PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Derajat S-1 Pada
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh

RIDWAN

NPM : 20170915FH05

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2009

**TINJAUAN TENTANG UPAYA HUKUM BIASA OLEH
PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS**




Oleh

RIDWAN
NPM : 20170915FH05


Menyetujui,

Pembimbing I



M. ZAINUDDIN, SH, MH
NIDN : -

Pembimbing II



JOHAN MALIGAN, SH
NIDN : 0825056001

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dari apa yang telah penulis paparkan dalam Skripsi yang berjudul “Tinjauan Upaya Hukum Biasa oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Bebas”, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana secara tegas menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding walau demikian masih dapat diterobos bahwa putusan bebas masih dimungkinkan banding dengan alasan bebas tidak murni (yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 19/K/Kr/1969). Yurisprudensi tersebut di atas merupakan sumber hukum yang hidup yang telah berurat berakar dalam praktek hukum sehari-hari.
2. Dalam Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.14-P.W.07.02 Tahun 1983) dinyatakan pada butir 19 bahwa putusan bebas dapat dimintakan kasasi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran. Sedangkan dalam KUHAP bahwa terhadap putusan bebas tetap dilarang secara tegas untuk mengajukan kasasi, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa keputusan Menteri Kehakiman tersebut telah mengalahkan ketentuan Undang-undang.
3. Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil adalah suatu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari

suatu perkara pidana dengan menerapkan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat. Dengan demikian, penulis setuju, berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan banding, jika pada putusan hakim terdapat kesalahan atau karena adanya kemungkinan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi putusan hakim.

B. Saran-saran

1. Bertolak dari uraian-uraian tentang alasan-alasan dimungkinkan banding terhadap putusan bebas, maka penulis sangat setuju apabila terhadap putusan bebas dapat dimintakan banding, oleh karena itu agar supaya dapat diadakan pemeriksaan terhadap putusan bebas pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi sebagai pemeriksaan ulangan atau koreksi terhadap putusan Pengadilan Negeri. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi sebagai badan peradilan yang dapat melakukan pemeriksaan ulangan terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil dari suatu perkara pidana, sebaiknya setiap keputusan Pengadilan Negeri harus dapat diberi peluang untuk melalui Pengadilan Tinggi kemudian baru kasasi ke Mahkamah Agung. Sebab dengan adanya pemeriksaan secara hirarkhi dalam proses pemeriksaan